

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Secara umum kinerja organisasi Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dalam pengelolaan aset tetap dapat dinyatakan baik. Kinerja organisasi yang cukup baik tersebut merupakan cerminan dari empat dimensi kinerja organisasi, yakni Efektifitas, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Transparansi. Walaupun kinerja secara keseluruhan sudah baik namun kinerjanya tetap perlu ditingkatkan, karena masih terdapat beberapa kendala yang membuat kinerja organisasi Bidang Pengelolaan Aset Daerah BKUD Kabupaten Semarang dalam pengelolaan aset tetap belum optimal. Kendala itu adalah lemahnya koordinasi Bidang Pengelolaan Aset Daerah dengan OPD, belum punya tempat penyimpanan aset tetap, masih kurang transparan, minimnya jumlah pegawai dan kompetensi pegawai yang rendah, serta kurang memadainya sarana dan prasarana.

1.2 Saran

Beberapa saran yang diajukan diambil dari hasil analisis kinerja organisasi yang didasarkan atas empat dimensi. Adapun saran-saran tersebut yaitu :

1. Koordinasi berkelanjutan dengan petugas BPN Kabupaten Semarang terkait dengan proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Semarang.

2. Mencari tempat alternatif untuk penyimpanan barang objek penarikan dan penghapusan dari masing-masing SKPD, selain di belakang Gedung Pemuda Ambarawa.
3. Mengadakan Diklat pegawai khususnya dalam bidang IT kaitannya dengan pengembangan dan pelaksanaan SIM Aset.
4. Sosialisasi dan koordinasi yang berkelanjutan kepada semua OPD terkait dengan pentingnya penyusunan RKBMD yang aktual dan ketertiban dalam pelaporan aset.
5. Peningkatan transparansi dengan menyajikan informasi tentang kegiatan Bidang Pengelolaan Aset dalam pengelolaan aset tetap secara *up to date* di media cetak, website, papan pengumuman, spanduk, dan lain sebagainya.
6. Pengadaan penambahan sarana prasarana seperti komputer, sistem jaringan, dan alat kelengkapan penunjang lainnya berkaitan dengan pengembangan SIM Aset yang membutuhkan sarana prasarana yang memadai, serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan Bidang Pengelolaan Aset Daerah.
7. Konsistensi pemasangan tanda pengenal atau tanda kepemilikan untuk semua aset tetap milik daerah sebagai bukti bahwa aset tersebut memang milik daerah dan merupakan salah satu bentuk pengamanan aset daerah.